



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 126/Hk.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI REGIONAL SULAWESI UTARA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Regional Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Regional Sulawesi Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1265/SDM.03.7-Kpt/05/KPU/8/2019 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Regional Sulawesi Utara Nomor 2/BA/TPPP/KPUSulut/IX/2019 Tanggal 13 September 2019.

MEMUTUSKAN :

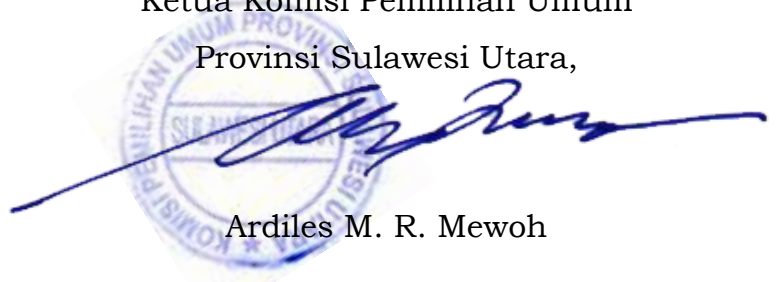
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI REGIONAL SULAWESI UTARA
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Regional Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memberikan piagam kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 13 September 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara,



Ardiles M. R. Mewoh

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 126/Hk.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KPU
KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI REGIONAL
SULAWESI UTARA

KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI REGIONAL SULAWESI UTARA

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	NAMA KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu dan Pemilihan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
2.	Daftar Pemilih Berkualitas	KPU Kabupaten Minahasa
3.	Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Berintegritas	KPU Kota Tomohon
4.	Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilihan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5.	Pengelolaan Logistik Pemilu	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
6.	Daerah dengan Penyiapan Alat Bukti Terbaik dalam Penanganan Sengketa	KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,



Ardiles M. R. Mewoh